

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka penulis menyimpulkan jawaban atas rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai ketentuan daluarsa penuntutan belum diatur secara tegas sehingga mengacu pada Pasal 78 KUHP. Dalam praktiknya ketentuan Pasal 78 KUHP dapat disimpangi dengan *judge made law* yang terlihat dalam kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa Miranda S. Goeltom. Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan ketentuan *Article 29 UNCAC, 2003* mengenai masa daluarsa yang lama bagi perkara korupsi. Penggunaan ketentuan tersebut dirasa lebih efektif dan optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi serta mengingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Indonesia menggunakan pendekatan dualisme, dalam hal ini hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah. Dapat diterapkannya hukum internasional di Indonesia dikarenakan menggunakan teori transformasi bersifat *hard* yaitu hukum internasional dapat menjadi bagian hukum nasional negara hanya melalui cara tindakan legislatif (*implementing*

legislation). Ketentuan *UNCAC,2003* dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim dikarenakan sudah ditransformasikan dalam hal ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption,2003* maka *mutatis mutandis* merupakan hukum nasional (hukum positif).

2. Implikasi pengesampingan daluarsa penuntutan dalam daluarsa penuntutan tindak pidana korupsi maka suatu putusan lebih condong kepada asas keadilan hukum dan dapat dikatakan mengesampingkan asas kepastian hukum. Sedangkan dari segi pemberantasan korupsi pengesampingan daluarsa penuntutan membuat lebih optimal dan efektif dalam memberantas korupsi terutama dalam perkara yang sulit terungkap dan memerlukan waktu cukup lama untuk dapat bisa diadili secara adil dimata hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran penulis agar pihak yang berwenang diharapkan mengatur secara tegas mengenai ketentuan daluarsa penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi supaya lebih efektif dalam pemberantasannya. Supaya dapat terjadinya harmonisasi hukum dan terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.
2. Saran penulis agar pihak yang berwenang menetapkan peraturan yang domain sehingga terdapatnya penegakan hukum yang akan digunakan

dalam permasalahan daluarsa penuntutan tindak pidana korupsi dan tidak dapat di intervensi pihak lain serta terpenuhinya asas kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Rahardjo, Retnio L.P Marsudi, 2019, Komitmen Indonesia Pada *United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)* dan *G20 Anti Corruption Working Group (ACWG) 2012-2018*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Binsar M. Gultom, 2020, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Edisi Ke-4 Cetakan Pertama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dedi Setyawati, 2008, *KPK Pemburu Koruptor, Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*, Cetakan Pertama, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Faisal, 2015, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalami Pemikiran ---- Satjipto Raharjo*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta
- H. Juni Sjafrein Jahja, 2012, *Say No To Korupsi!*, cetakan 1, Visi Media, Jakarta.
- H. Margono, 2020, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Hukum Nasional dan The United Nations Against Corruption (UNCAC)*, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung

Lamintang dan Franiscus Theojunior, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

M.Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UII Pers, Yogyakarta.

Mia Amiati Iskandar, 2013, *Perluasan Pernyataan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UNCACTOC 200 dan UNCAC 2003*, Referensi GP Press Group), Jakarta.

Moeljiatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 2020, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sulistyowati Irianto, dkk. 2017, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia : Studi Sosio – Legal*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Indonesia, Jakarta.

Yudi Kristiana, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta

JURNAL

Arman Manopo, 2019, “ *Penanganan Waktu Daluarsa Penuntutan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari KUHP dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, *Lex Crimen* Vol. VIII/No.3/Maret/2019, Lex Crimen.

Admin acch, 2007, “ *Gap Analysis Indonesia Terhadap UNCAC*”, Anti

Corruption Cleaning House.

Dadang Siswanto, 2013, "*Korupsi Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional Terorganisir*", MMH Jilid 42 No.1 Januari 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Indah Febriana, 2018, "Daluwarsa Penuntutan Pidana Ditinjau Dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)", *Lex Crimen* Vol.VII/No. 1 /Jan-Mar/2018.

Josef M. Monteiro, 2007, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Volume 25 No.2, *Jurnal Hukum Pro Justisia*, hlm. 138.

Moh. Imron Rosyadi, 2013, "Judge Made Law : Fungsi dan Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia", Volume 03, Nomor 01, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*.

Nurhafifah fan dan Rahmiati, 2015, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan", No.66, Th. XVII, *Kanun Jurnal Hukum*.

Sutrisno, Fenty Puluhulawa dan Lusiana Margareth Tijow, 2020, "Penerapan Asas Keadilan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi", Volume 3 No.2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Syarifah Dewi Indawati, 2015, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Terdakwa Dalam Perkara Penipuan", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Wisnu Aryo Dewanto, 2009, “ Status Hukum Internasional Dalam Sistem Hukum Di Indonesia”, *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 2, Universitas Surabaya.

PERATURAN HUKUM

Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie (WvSNI) jo. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation*

Convention Against Coruptin, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Antikorupsi,2003).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial

Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 – 2/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Panduan Penegakan.

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-004/J.A/11/1993

Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 April 2013.

INTERNET

Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, Putusan Sela Dalam Peradilan

Pidana, <https://pdb-lawfirm.id/putusan-sela-dalam-peradilan-pidana/>, diakses tanggal 3 Juni 2021.

Pusat Edukasi Anti Korupsi, Apa Itu Korupsi?,

<https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikirkritisterhadapkorupsi/infografis/a-pa-itu-korupsi>, diakses 8 Oktober 2020.

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi,

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahayadandampakkorupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-ekonomi>, diakses tanggal 7 November 2020.

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi Terhadap Sosial dan

Kemiskinan,<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahayadandampakkorupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>, diakses tanggal 7 November 2020.

Pusat Edukasi Antikorupsi, Dampak Korupsi Terhadap Penegakan Hukum,

<https://aclc.kpk.go.id/materi/bahayadandampakkorupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-penegakan-hukum>, diakses tanggal 7 November 2020.

Tim Yuridis id, Seputar tentang Judex Facti dan Judex Juris,

<https://yuridis.id/seputar-tentang-judex-facti-dan-judex-juris/>, diakses tanggal 12 Februari 2021.

Transparency Internasional The Global Coalition Against Corruption,

Transparency Internasional Indonesia,

<https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, diakses tanggal 10 September 2021